

PENGENDALIAN - PENGAWASAN - MINUMAN BERALKOHOL	
2012	
PERDA KOTA SORONG NO.27 ; LD 2012 / NO.27 ; 19 HLM	
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SORONG	
ABSTRAK	- bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap pencedaran dan penjualan serta perijinannya; bahwa berdasarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat Kota Sorong agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Sorong dapat dikendalikan dan di batasi serta pelarangan penjualan minuman beralkohol tradisional karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif yaitu terjadinya kriminalitas, partologi sosial yang bermuara pada rusaknya akhlak dan moral serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota jo. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53 / M - DAG / PER / 12 / 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 / M-DAG/ PER/ 9 / 2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pencedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memiliki kewenangan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Sorong
	- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak

Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960); Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1184); Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 / M – DAG / PER / 9 / 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M – DAG / PER / 12 / 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

		Perdagangan Nomor 43 / M – DAG / PER / 9 / 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
	-	Pada saat berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2012 tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Sorong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
CATATAN	:	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
		Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong
		Lampiran 0 hlm